



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Pkb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, NIK. __, tempat tanggal lahir __, 22 Desember 1989 (umur 32 tahun), agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di __, RT.18 RW.02, Desa __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir __, 15 Juni 1984 (umur 37 tahun), Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di __, RT.18 RW.02, Desa __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Pkb, tanggal 3 Januari 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2008, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan _ Kabupaten Banyuasin, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 862/58/IX/2008, tertanggal 01 September 2008;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 3 Tahun dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama:

1. _ usia 11 tahun;
2. _ usia 5 tahun;

3. Bahwa sejak September 2012 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- ❖ Bahwa sejak bulan September tahun 2012 Tergugat selingkuh/menjalinkan hubungan asmara dengan wanita lain yaitu teman kerja Tergugat tetapi Penggugat maafkan dan Tergugat berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- ❖ Bahwa Penggugat mendapat informasi dari teman Tergugat bahwa Tergugat telah memiliki kekasih baru lagi yang merupakan teman kerja Tergugat.
- ❖ Bahwa karena hal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tetap tidak berubah;
- ❖ Bahwa, puncaknya pada bulan September tahun 2021 terjadi pertengkaran Tergugat kembali mengirim pesan Whatapps kepada wanita idaman lainnya tersebut. Penggugat dan Tergugat sudah di damaikan oleh pihak Desa _ dan wanita selingkuhan Tergugat juga di datangkan dan dari mediasi tersebut diketahui bahwa Tergugat sudah sering melakukan hubungan suami istri dengan wanita tersebut dan memberi tahukan kepada selingkuhanya bahwa akan menceraikan Penggugat secepatnya.

4. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan

Halaman 2 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

5. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan Rp. 1.500.000, sampai dengan dewasa/mandiri Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat () terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:

1. __, lahir tanggal 08 Januari 2010
2. __ lahir tanggal 13 September 2016

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas

Halaman 3 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan yang telah dibacakan di persidangan, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan upaya mediasi sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat untuk bersabar dan kumpul kembali dengan Tergugat sebagai suami istri, namun tidak berhasil, lalu dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat atas perintah Majelis Hakim telah menghadirkan anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama _ yang lahir pada tanggal 8 Januari 2010 (umur 12 tahun), secara garis besarnya sebagai berikut:

- Bahwa, anak pertama Penggugat dan Tergugat senang dan nyaman tinggal bersama ibunya (Penggugat);
- Bahwa, anak pertama Penggugat dan Tergugat ingin tinggal bersama Penggugat;

Halaman 4 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk tinggal bersama Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ke agenda pembuktian;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor _ atas nama Sari Dinasti tertanggal 9 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 862/58/IX/2008, tertanggal 1 September 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan _, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/19893/DUKCAPIL/2010 atas nama _ tertanggal 4 Agustus 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1607-LU-12102016-0005 atas nama _ tertanggal 12 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Slip Gaji atas nama _ (Tergugat) bulan Desember 2020, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.5);

B. Saksi:

Halaman 5 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan __, RT.01 RW.08, Desa __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuwasin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah bersama di __, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama __ berusia 12 tahun dan __ berusia 5 tahun;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak kurang lebih 2 (dua) bulan terakhir mulai tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi mendapat cerita dari Penggugat sejak kurang lebih 2 (dua) bulan yang lalu sudah 5 (lima) kali bercerita jika Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat mempunyai hubungan dengan Wanita idaman lain, saksi pernah ditunjukkan foto wanita tersebut oleh Penggugat sekitar Desember 2021;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal sejak awal Januari 2022, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama pisah tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Halaman 6 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah Tergugat masih memberikan nafkah atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat setelah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah keluarga sudah merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun saksi sudah menasihati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya tapi tidak berhasil;
- Bahwa selama pisah tersebut, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama _ dan _ diasuh oleh Penggugat dan selama itu pula kedua anak tersebut dalam keadaan baik, sehat dan hidup layak serta tercukupi kebutuhannya;
- Bahwa Penggugat merupakan orang yang baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, saat ini Penggugat tidak bekerja namun sepengetahuan saksi orangtua Penggugat membantu untuk memenuhi kebutuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat saat ini bekerja di PT. Swadaya Indo Palma dalam bidang sawit sebagai mandor tetap namun saksi tidak mengetahui besaran gaji Tergugat;

2. Saksi II, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Jalan _, RT.020 RW.008, Desa _, Kecamatan _, Kabupaten Banyuasin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Tetangga Penggugat sehingga saksi mengenal Penggugat dan suaminya yang bernama _;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal di _ di rumah Penggugat dan Tergugat sendiri, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 7 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hanya saja Penggugat sering bercerita pada saksi mengenai permasalahan rumah tangganya;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat mempunyai Wanita idaman lain, tidak hanya dengan satu wanita yakni sepengetahuan saksi ada 2 (dua) wanita yang berbeda yang saksi ketahui sejak tahun 2012 sampai sekarang;
- Bahwa sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali bersama lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tapi tidak berhasil;
- Bahwa selama pisah tersebut, anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Seto dan Aji tinggal bersama Penggugat dan selama tinggal bersama Penggugat tersebut kondisinya dalam keadaan baik, sehat dan hidup layak serta tercukupi kebutuhannya;
- Bahwa Penggugat merupakan orang yang baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- Bahwa saat ini Penggugat tidak bekerja namun segala kebutuhannya dipenuhi dan dibantu oleh kedua orangtuanya;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai mandor di PT. Swadaya Indo Palma yang sepengetahuan saksi penghasilan di perusahaan tersebut Rp122.000 per hari nya dengan jam kerja setiap hari kecuali memang izin untuk tidak bekerja karena ada keperluan lainnya, sehingga kurang lebih Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) penghasilan setiap bulannya;

Bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya

Halaman 8 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, maka perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (gugatan perceraian) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, terhadap panggilan mana Penggugat telah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum. Oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya

Halaman 9 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat legi generalis* ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 sampai dengan P.5) dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi KTP Penggugat ternyata adalah akta autentik, karena merupakan surat yang dibuat atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), dengan demikian maka terbukti bahwa Penggugat berdomisili di Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalan Balai, dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa gugatan perceraian diajukan pada Pengadilan Agama yang meliputi domisili Penggugat, sehingga Pengadilan Agama Pangkalan Balai berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

Halaman 10 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Pkb



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Buku Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta autentik, karena merupakan surat yang dibuat atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), dengan demikian maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 18 Agustus 2008, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama _ dan _ merupakan akta otentik dan telah memenuhi maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), bukti P.3 dan P.4 tersebut menjelaskan bahwa kedua anak tersebut merupakan anak kandung dari perkawinan antara _ (Tergugat) dan Sari Dinasti (Penggugat), oleh sebab itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan Pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga terbukti bahwa kedua anak tersebut adalah anak kandung dari perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat juga mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara hak asuh anak ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi slip gaji atas nama Tergugat, bukti tersebut merupakan fotokopi dokumen yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen yang menjelaskan jika gaji Tergugat di bulan Desember 2020 yakni Rp4.779.440 (empat juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Penggugat adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya di muka sidang, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga mengakibatkan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) bulan, kedua saksi tersebut sudah sering merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak dimana kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat dan dalam kondisi baik dan sehat serta tercukupi kebutuhan-kebutuhannya;

Menimbang, bahwa perihal dalil Penggugat mengenai adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut menerangkan tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung atau diperoleh secara tidak langsung, melainkan berdasarkan penyampaian Penggugat kepada saksi 1 dan saksi 2 (*testimonium de auditu*), terhadap kesaksian tersebut, Majelis Hakim tidak serta merta mengenyampingkannya dengan pertimbangan sebagai berikut :

Pertama, persoalan rumah tangga adalah hal yang sifatnya sangat pribadi yang pada umumnya berusaha untuk ditutupi oleh setiap pasangan, sehingga adalah wajar pula jika persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak diketahui oleh orang lain;

Kedua, kesaksian *auditu* secara eksepsional dapat diterima sebagai alat bukti permulaan (*begin van bewijs*), jika keterangan yang diberikan oleh saksi *de auditu* tersebut diterima langsung dari pelaku atau orang yang terlibat langsung dalam peristiwa yang disengketakan, sebagaimana dalam kasus ini. Hal ini dipahami dari maksud Yurisprudensi Nomor 239/K/Sip/1973, maka keterangan yang demikian dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah yang menikah pada tanggal 18 Agustus 2008 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;

Halaman 12 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

- _ umur 12 tahun;
- _ umur 5 tahun;

3. Bahwa sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan Wanita idaman lain;

4. Bahwa sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan;

5. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada nafkah, dan saling tidak mempedulikan lagi serta tidak pula menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan agar rukun kembali sebagai suami-istri, akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan Penggugat dan selama itu pula kedua anak tersebut dalam kondisi yang baik dan sehat serta tercukupi kebutuhannya;

8. Bahwa Penggugat merupakan orang yang baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dalam bentuk apapun;

9. Bahwa saat ini Penggugat belum bekerja namun untuk memenuhi kebutuhan kedua anaknya tersebut dibantu oleh orangtuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim telah menentukan suatu fakta hukum yaitu:

- Adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus-menerus sejak sepuluh tahun yang lalu dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;
- Adanya upaya damai dari pihak keluarga maupun majelis hakim untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang mana kedua anaknya tersebut tinggal bersama Penggugat;

Halaman 13 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mempunyai perilaku yang baik dan tidak pernah melakukan tindak pidana atau tindakan tercela lainnya;

Menimbang, bahwa dari adanya fakta-fakta tersebut diatas maka terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan kembali dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak lagi mencerminkan keadaan yang rukun dan harmonis sehingga untuk menciptakan dan mencapai rumah tangga yang kekal dan bahagia serta sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang kehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta di mana telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang berakhir dengan pisah tempat tinggal (*Scheiding van tafel end bed*) selama 1 (satu) bulan, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Halaman 14 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Pkb



Menimbang, bahwa dengan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga seperti itu, maka telah terbukti adanya keretakan antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit diperbaiki, serta tekad Penggugat yang ingin bercerai dengan Tergugat, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudharatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan jika istri ingin keluar dari penderitaan dan kemudharatan tersebut lewat jalur perceraian sebagaimana kaidah hukum Islam “الضَّرَرُ يُزَالُ” bahwa segala kemudharatan dan penderitaan harus dihilangkan. Keadaan ini pun menggambarkan kandasnya esensi perkawinan yaitu keterjalinan hubungan lahir batin atas dasar hak dan tanggung jawab yang seimbang, yang menjadi fakta bahwa sesungguhnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan rukun kembali sebagai suami istri (*broken marriage*), yang mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan: “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk menggugat cerai atas diri Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in* Sughro;

Menimbang, bahwa selain gugatan pokok, Penggugat juga mengajukan gugatan assesoir terkait:

Halaman 15 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hak Asuh Anak yang bernama _ lahir pada tanggal 8 Januari 2010 (umur 12 tahun) dan _ lahir pada tanggal 13 September 2016 (umur 5 tahun 4 bulan) agar kedua anak tersebut ditetapkan di bawah pemeliharaan Penggugat
- Gugatan nafkah untuk kedua anak tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh anak dan nafkah anak tersebut akan dirinci dalam pertimbangan sebagai berikut:

- Tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan; dan agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi, sebagaimana tercantum dalam pertimbangan huruf b, c, dan d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa hadhanah merupakan hak anak (mahdun), maka dalam pemeliharaan anak (hadhanah) kepentingan atau kemaslahatan anak menjadi hal utama, bukan hanya melihat siapa yang lebih berhak untuk memelihara anak tersebut, oleh karena itu majelis hakim dalam perkara ini lebih melihat sisi mashlahat yang akan didapatkan anak dalam masa pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (a) dan

Halaman 16 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (b) dan Pasal 156 huruf (a) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam serta persyaratan lainnya sebagaimana diatur dalam hukum Islam dengan mengutamakan kepentingan anak karena pada prinsipnya hak hadhanah (pemeliharaan) adalah hak anak demi kebaikan masa depan anak baik dari segi agama, pendidikan maupun aspek hidup lainnya;

Menimbang, bahwa pemeliharaan dan pendidikan anak pada pokoknya adalah kewajiban kedua orang tua sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) dan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 "bahwa kewajiban pemeliharaan dan pendidikan anak adalah tanggungjawab kedua orang tua, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan kedua orangtua putus", dari ketentuan mana dipahami bahwa perceraian tidak memutuskan hubungan anak dengan kedua orang tua, penetapan pemeliharaan anak hanyalah semata-mata untuk kepentingan anak sehingga tidak menjadi korban akibat perceraian kedua orang tuanya.

Menimbang, bahwa masing-masing orangtua baik ayah dan ibunya memiliki potensi untuk mengasuh anak. Oleh karena itu, Majelis Hakim harus mempertimbangkan orangtua mana yang memiliki potensi bagi kepentingan terbaik anak, maka dialah yang harus disertai tanggung jawab hadhanah atas anaknya;

Menimbang, bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama _ lahir pada tanggal 8 Januari 2010 (usia 12 tahun), Penggugat menginginkan agar anak tersebut berada dalam pemeliharaannya dan berdasarkan gugatan yang menjadi fakta di persidangan bahwa anak tersebut sudah dikategorikan mumayyiz dan telah dihadirkan dipersidangan untuk diambil keterangannya, yang mana anak tersebut ingin tinggal bersama dengan ibunya (Penggugat) karena merasa nyaman dan tidak ada paksaan dari siapa pun;

Menimbang, bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama _ lahir pada tanggal 13 September 2016 (umur 5 tahun 4 bulan), Penggugat menginginkan agar kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaannya dan

Halaman 17 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan gugatan yang menjadi fakta di persidangan bahwa anak tersebut dikategorikan belum mumayyiz atau masih berada dibawah umur;

Menimbang, bahwa untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah, pada diri Penggugat sebagai seorang ibu tidak ditemukan adanya sifat-sifat tercela yang dapat menggugurkan haknya, demikian juga dipandang dari segi kepentingan dan kejiwaan anak, secara psikologis anak yang masih berada dibawah umur secara kejiwaan lebih dekat dan sangat membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu yang sudah merupakan fitrahnya dan dari fakta yang ada bahwa anak yang berada dalam pemeliharaan Penggugat dalam kondisi yang baik dan Penggugat sangat peduli dan tanggung jawab terhadap anak yang dipeliharanya,

Menimbang, bahwa terhadap hak asuh anak (hadhanah) yang lahir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, maka dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, hal tersebut sejalan dengan sabda Rasulullah SAW. Yang artinya :
"Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dan anaknya, niscaya Allah SWT. akan memisahkannya dengan yang dikasihinya di hari kemudian". (HR. Abu Tirmizi).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan dalil yang ada dalam kitab Kitab Bajuri juz II halaman 195 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yaitu :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانتها

"Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya".

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat dipandang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak tersebut, sehingga dengan demikian telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan gugatan Penggugat berdasarkan bunyi Pasal 105 huruf (a) dan

Halaman 18 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menetapkan anak yang bernama bernama _ lahir pada tanggal 8 Januari 2010 (umur 12 tahun) dan _ lahir pada tanggal 13 September 2016 (umur 5 tahun 4 bulan) berada dibawah hak asuh (hadhanah) Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun pemegang hak asuh anak (*hadlanah*) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama _ lahir pada tanggal 8 Januari 2010 (umur 12 tahun) dan _ lahir pada tanggal 13 September 2016 (umur 5 tahun 4 bulan), telah diberikan kepada Penggugat, Majelis Hakim dengan berpedoman kepada asas berpihak kepada kepentingan terbaik anak, memberikan penekanan kepada Penggugat untuk tetap memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, dan apabila Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak tidak memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat, maka dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (*hadlanah*) hal mana sejalan dengan rekomendasi yang terdapat pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017;

- Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama _ dan _;

Menimbang, bahwa sebagaimana mengenai hak asuh anak yang telah dipertimbangkan sebelumnya yang mana untuk anak yang bernama _ umur 12 tahun dan _ hak asuh diberikan kepada Penggugat, maka dalam hal ini Penggugat meminta agar Tergugat memberikan nafkah untuk kedua anak tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa semua biaya *hadlanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), serta sejalan dengan maksud Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang

Halaman 19 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak, yang menyatakan tujuan perlindungan anak ditujukan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejenisnya. Hal mana sesuai dengan firman Allah Swt. dalam al Qur'an Surat al Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

...وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ...

Artinya: "..... Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk nafkah dan pakaianya secara ma'ruf".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu untuk mengemukakan pendapat ulama dalam Kitab *al Muhadzdzab* karya Syekh Abu Ishaq al-Syirazi, pada Juz II halaman 177 yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini sebagai berikut:

و يجب على الأب نفقة الولد

Artinya: "Wajib atas bapak memberi nafkah kepada anak-anaknya".

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap nafkah anak tersebut lebih mengikat kepada Tergugat mengingat nafkah anak merupakan kewajiban yang melekat kepada Tergugat sebagai ayah kandung, maka Tergugat pantas untuk dihukum memberikan biaya pemeliharaan anak-anak Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa atau telah mandiri atau telah berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Slip Gaji Tergugat (vide bukti P.5) Tergugat bekerja sebagai mandor di PT Swadaya Indo Palma dengan penghasilan sebesar Rp. 4.779.440,- (empat juta tujuh ratus tujuh puluh Sembilan ribu empat ratus empat puluh rupiah), yang mana hal tersebut diperkuat dengan keterangan saksi yang menyatakan bahwasannya Tergugat memang bekerja sebagai mandor di PT Swadaya Indo Palma, maka Majelis

Halaman 20 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai Tergugat mampu untuk menafkahi anak-anaknya, oleh karena itu Tergugat dibebani biaya pemeliharaan anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas dan atas pertimbangan kemampuan Tergugat sudah sewajarnya dan sepantasnya serta patut menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sebesar Rp.1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) setiap bulannya di luar biaya kesehatan dan pendidikan untuk 2 (dua) orang anak yang bernama _ lahir pada tanggal 8 Januari 2010 (umur 12 tahun) dan _ lahir pada tanggal 13 September 2016 (umur 5 tahun 4 bulan);

Menimbang, bahwa sudah menjadi hal lumrah apabila kebutuhan pokok anak Penggugat dan Tergugat setiap tahunnya meningkat seiring bertambah usia mereka, sehingga meskipun Tergugat telah dihukum memberikan biaya pemeliharaan 2 (dua) orang anak sebesar Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) setiap bulannya, maka Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan dampak kenaikan kebutuhan pokok anak Penggugat dan Tergugat agar nafkah yang diberikan tetap mencukupi kebutuhan anak di masa yang akan datang, atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim bersepakat untuk membebaskan kepada Tergugat agar memberi biaya pemeliharaan anak dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sesuai kemampuan Tergugat. Hal ini telah sejalan pula dengan rekomendasi yang terdapat pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 14 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 yang berbunyi "*amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan*";

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat patut dihukum untuk membayar biaya pemeliharaan 2 (dua) anak yang bernama _ lahir pada tanggal 8 Januari 2010 (umur 12 tahun) dan _ lahir pada tanggal 13 September 2016 (umur 5 tahun 4 bulan), melalui Penggugat setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) di luar biaya kesehatan dan pendidikan dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya hingga kedua anak tersebut dewasa atau telah mandiri atau telah berusia 21 tahun. Apabila nafkah tersebut

Halaman 21 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan hidup anak tersebut, maka Penggugat berkewajiban untuk membantu memenuhinya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan anak yang bernama :
 - 4.1. _ lahir pada tanggal 8 Januari 2010 (umur 12 tahun);
 - 4.2. _ lahir pada tanggal 13 September 2016 (umur 5 tahun 4 bulan);berada dibawah pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat dengan tetap memberikan akses seluas – luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang bernama _ lahir pada tanggal 8 Januari 2010 (umur 12 tahun) dan _ lahir pada tanggal 13 September 2016 (umur 5 tahun 4 bulan) sejumlah Rp. 1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) setiap bulannya di luar biaya kesehatan dan pendidikan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya hingga kedua anak tersebut dewasa dan mandiri (berusia 21 tahun dan/atau telah menikah);
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp920.000,00 (*sembilan ratus dua puluh ribu rupiah*);

Halaman 22 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Rifky Ardhitika, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis serta Uut Muthmainah, S.H.I., dan Lia Rachmatilah, S.Sy., sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan yang mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota serta dibantu oleh Rusmaladewi Ali, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

DTO.

DTO.

Uut Muthmainah, S.H.I.

Rifky Ardhitika, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota

DTO.

Lia Rachmatilah, S.Sy.

Panitera Pengganti

DTO.

Rusmaladewi Ali, S.H.

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran;	= Rp	30.000,00
2. Biaya Proses;	= Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan;	= Rp	800.000,00
4. Biaya PNBP;	= Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi;	= Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai;	= Rp	10.000,00
J u m l a h	= Rp	920.000,00

Halaman 23 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Pkb



(sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)